



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pendapatan DaerahRp. 5.923.153.297.394,76
- b. Belanja Daerah Rp. 6.270.667.217.646,29
Surplus/defisit Rp. (347.513.920.251,53)
- c. Pembiayaan:
 - 1. Penerimaan.....Rp.1.242.855.592.021,05
 - 2. Pengeluaran..... Rp. 45.000.000.000,00Pembiayaan Netto Rp. 850.341.671.769,52

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.72.314.095.442,24 (tujuh puluh dua milyar tiga ratus empat belas juta sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua, dua puluh empat per seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan.....Rp. 5.995.467.392.837,00
 - 2. realisasiRp. 5.923.153.297.394,76
selisih lebih/(kurang).. Rp. 72.314.095.442,24
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp.1.632.656.035.405,71 (satu triliun enam ratus tiga puluh dua milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga puluh lima ribu empat ratus lima, tujuh puluh satu per seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahanRp.7.903.323.253.052,00
 - 2. realisasiRp.6.270.667.217.646,29
selisih lebih/(kurang)... Rp.1.632.656.035.405,71
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus (defisit) sejumlah Rp.1.560.341.939.963,47 (satu triliun lima ratus enam puluh milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga, empat puluh tujuh per seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. setelah perubahan Rp.(1.907.855.860.215,00)
 - 2. realisasi surplus (defisit)....Rp.(347.513.920.251,53)
selisih lebih/(kurang)Rp.1.560.341.939.963,47

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.710.000.268.193,95 (tujuh ratus sepuluh milyar dua ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga, sembilan puluh lima per seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. setelah perubahanRp.1.952.855.860.215,00
 2. realisasiRp. 1.242.855.592.021,05
selisih lebih/(kurang)Rp. 710.000.268.193,95
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan kurang sejumlah Rp.0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. setelah perubahanRp.45.000.000.000,00
 2. realisasiRp.45.000.000.000,00
selisih lebih/(kurang)Rp.0,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 710.000.268.193,95 (tujuh ratus sepuluh milyar dua ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga, sembilan puluh lima per seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. setelah perubahan.....Rp. 1.907.855.860.215,00
 2. realisasiRp. 1.197.855.592.021,05
selisih lebih/(kurang)Rp.710.000.268.193,95

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 192.855.860.215,36
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	
Pembiayaan sebesar	Rp. <u>192.855.592.021,05</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp.(268.194,31)

Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp. 850.341.671.769,52
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 850.341.671.769,52

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- a. jumlah asetRp.11.944.020.532.836,59
- b. jumlah kewajibanRp. 1.426.567.618.058,73
- c. jumlah ekuitas danaRp.10.517.452.914.777,86

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut :

- a. jumlah pendapatan-LO.....Rp.5.423.332.927.709,21
- b. jumlah beban-LORp.5.523.248.320.234,48

Surplus (Defisit) Kegiatan

Non Operasional

a. Surplus Non Operasional.....	Rp.	4.234.381.977,09
b. Defisit Non Operasional	Rp.	3.172.472.292,66
Jumlah Surplus (Defisit)		
Kegiatan Non Operasional	Rp.	1.061.909.684,43

Surplus (Defisit) Sebelum

Pos Luar Biasa	Rp.	(98.853.482.840,84)
----------------------	-----	---------------------

Pos Luar Biasa

a. Jumlah Pendapatan Luar Biasa	Rp.	0,00
b. Jumlah Beban Luar Biasa.....	Rp.	10.796.000,00
Pos Luar Biasa	Rp.	10.796.000,00
Surplus (Defisit)-LO.....	Rp.	(98.864.278.840,84)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per1 Januari 2021	Rp.	192.855.860.215,36
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	490.610.503.626,27
c. arus kas dari aktivitas investasi- aset non keuangan.....	Rp.	(883.124.423.877,80)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	1.050.000.000.000,00
e. arus kas dari aktivitas non - anggaran	Rp.	0,00
f. koreksi SILPA tahun lalu	Rp.	(268.194,31)
g. saldo kas akhir per 31 Desember 2021.....	Rp.	850.341.671.769,52

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Ekuitas awal	Rp.	10.355.546.348.166,38
Surplus (defisit)-LO.....	Rp.	(98.864.278.840,84)
Dampak Kumulatif Perubahan		
Kebijakan Kesalahan Mendasar	Rp.	260.770.845.452,32
Ekuitas Akhir	Rp.	10.517.452.914.777,86

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari;

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
- Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.


Ditetapkan di Bali
pada tanggal 12 September 2022
GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH,


DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 8
NO. REG. PERATURAN DAERAH BALI :(8-147/2022)